



PUTUSAN
Nomor 567/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2625/PJ/2020, tanggal 29 April 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MFG, beralamat Jalan Raya Surabaya-Malang Km 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67156, yang diwakili oleh Andreo Winnerdy, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irene Theodora Simatupang, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Joewono Lukman, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor YMD/523/MC/SK/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117550.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum banding* sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding telah membuktikan bahwa transaksi Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa telah sesuai dengan peraturan transfer pricing yang berlaku dan Terbanding telah keliru dalam melakukan koreksi atas Peredaran Usaha dan Penyesuaian Fiskal Positif. Penjelasan ini diperkuat dengan penjelasan Pemohon Banding yang telah Pemohon Banding jabarkan secara rinci dalam surat ini;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk menerima alasan-alasan Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di atas dan membatalkan koreksi atas Peredaran Usaha Pemohon Banding sebesar Rp 8.324.503.086,00 dan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Yamindo sebesar Rp 2.831.669.819,00;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan dan menyetujui permohonan banding Pemohon Banding dan menghitung kembali seluruh kewajiban perpajakan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan di bawah ini :

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding
1.	Peredaran Usaha	267.505.074.802
2.	Harga Pokok Penjualan	248.703.482.460
3.	Penghasilan Bruto/ Laba Bruto	18.801.592.342
4.	Pengurang Penghasilan Bruto/ Biaya Usaha	18.959.150.558
5.	Laba (Rugi) Neto Komersial	(157.558.216)
6.	Penghasilan di luar usaha	3.505.804.735
7.	Penyesuaian Fiskal Positif	4.166.249.161
8.	Penyesuaian Fiskal Negatif	2.051.329.228
9.	Penghasilan Kena Pajak	5.463.166.452
10.	Jumlah PPh Terutang	1.365.791.500
11.	Kredit Pajak	3.254.984.586
12.	Pajak yang lebih dibayar	(1.889.193.086)

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117550.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01291/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/055/16 tanggal 25 April 2016, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67156, dengan :

1. Membatalkan KEP-01291/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/055/16 tanggal 25 April 2016;
3. Menetapkan pajak yang lebih dibayar sebesar (Rp1.889.193.086,00);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117550.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117550.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01291/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/055/16 tanggal 25 April 2016, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67156, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00014/206/14/055/16 tanggal 25 April 2016, atas nama PT Yanmar Agricultural Machinery MFG, NPWP 01.000.130.3-055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 45 Pandaan, Kabupaten Pasuruan,



Jawa Timur 67156, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01291/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor : 00014/206/14/055/16 tanggal 25 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.130.3-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp1.889.193.086,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.831.669.819,00; yang terdiri dari:
1. Manfaat Jangka Pendek kepada Komisaris dan Direktur sebesar Rp1.249.958.595,00;



2. Biaya Royalti sebesar Rp 1.581.711.224,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.831.669.819,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* substansi telah dipertimbangkan dengan benar, di antaranya royalti yang dibayarkan untuk penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan mengizinkan pembebanan biaya

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2021



royalti yang dibayarkan terkait penjualan kepada pihak ketiga memenuhi yang disyaratkan dalam ketentuan OECD. Bahwa pembayaran royalti pada dasarnya merupakan bagian dari suatu instrumen keuangan atas pembayaran *a quo* yang pada dasarnya merupakan suatu berbentuk jasa yang telah diberikan berupa *Know How* yang diikat dengan perikatan hukum, sedangkan dalam instrumen hukum merupakan kedudukan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang menyatakan bahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalti atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian: *willing to pay test* (par 6.14), *economic benefit test* (par 6.15), *product lifecycle consideration* (par 1.50), *identify contractual and arrangement for transfer of IP* (par 6.16-6.19). Dengan kata lain OECD *Transfer Pricing Guidelines* dimana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaran royalti atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan :

- a) *Willing to pay test* (Par 6.14),
- b) *Economic benefit test* (Par 6.15),
- c) *Product life cycle consideration* (Par 1.50),
- d) *Identify contractual and arrangement for transfer of IP* (Par 6.16-6.19);

Bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukan analisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan kepada pihak afiliasi dengan transaksi yang dilakukan kepada atau di antara pihak independen. Derajat kesebandingan harus diukur dengan akurat dan tepat karena akan menjadi "nyawa" dalam akurasi hasil metode yang dipilih. Meskipun karakteristik produk dan ketentuan dalam kontrak atas penjualan kepada pihak afiliasi maupun independen dianggap telah sebanding, namun hal itu tidak cukup untuk menjustifikasi kondisi yang sebanding atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Banyak faktor penting lainnya yang juga harus diperhatikan;



bahwa berdasarkan *OECD Guidelines a quo*, terdapat lima faktor kesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal, yaitu: (i) syarat dan ketentuan dalam kontrak ; (ii) analisis FAR (fungsi, aset dan risiko); (iii) produk atau jasa yang ditransaksikan; (iv) strategi bisnis; dan (v) situasi ekonomi;

Bahwa dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi royalty atas intangible property, OECD TP Guideline memberikan panduan sebagai berikut:

6.23 “ *In establishing arm’s lenght pricing in the case of a sale or license of intangible property, it is possible to use the CUP method where the same owner has transferred or licensed comparable intangible property under comparable circumstances to independent enterprises. The amount of consideration charged in comparable trnsaction between independent enterprises in te same industry can also be guide, where this information is available, and a range of pricing may be appropriate.*”

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung mempertahankan putusan Majelis Hakim Pajak karena berdasarkan prinsip *Matching Cost Against Revenue* akan tercapai kesesuaian antara penghasilan dan pembiayaan sehingga tidak terdapat hilangnya atas penerimaan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp1.889.193.086,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 567/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)